



Evaluasi Pemerintah Desa Dalam Mendorong Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Walay Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe

Iin Angraeni¹, Rola Pola Anto², Muh. Irfan Rama³, Yuliana Musin^{4*}

¹ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Lakdiende Unaaha

^{1*} iinangraeni95@gmail.com

Abstrak

Latar belakang dalam penelitian ini adalah terdapat permasalahan yakni mengenai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga perlu adanya evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mendorong peran BUMDes di Desa Walay Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan pemerintah desa dalam mendorong peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan mengetahui bagaimana peran dari Badan Usaha Milik (BUMDes) dalam mencapai tujuan yang telah diamanatkan oleh kebijakan pemerintah desa di Desa Walay Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe. Jenis penelitian ini menggunakan deskripsi kualitatif. Adapun informan dari penelitian ini terdiri dari Sekretaris Desa Walay, Bendahara, pengurus BUMDes, Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada tahun 2017-2020 dan masyarakat Desa Walay. Untuk kunci informan dalam penelitian ini adalah Direktur BUMDes yang menjabat saat ini. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yakni reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mendorong peran badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih kurang efektif hal ini dipengaruhi kurangnya (1) partisipasi masyarakat, (2) kurangnya keterlibatan pemerintah desa, dan (3) kurangnya keterlibatan Badan Pengawas BUMDes dalam membantu mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan BUMDes. Sehingga diharapkan pemerintah harus lebih berperan penting baik itu masyarakat, maupun Badan Pengawas BUMDes dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa Walay.

Kata Kunci: Evaluasi kebijakan, Pemerintah Desa, dan BUMDES

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang sangat besar, serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya kebijakan otonomi tersebut, diharapkan pemerintah desa dapat mengelola sumber daya lokal dengan baik untuk mencapai kesejahteraan. Saat ini, fokus pembangunan semakin beralih ke desa, mengingat banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan berada di pedesaan. Pembangunan desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional dan daerah. Keberhasilan pembangunan desa juga akan berdampak positif pada pemerintah. Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur berbagai aspek terkait desa, termasuk sistem pemerintahan, kewenangan desa, serta lembaga atau usaha yang ada di desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah desa diberi tanggung jawab untuk mengelola sumber daya desa demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah menjadi elemen penting dalam proses tersebut, sehingga diperlukan lembaga yang dapat berfungsi sebagai wadah atau saluran untuk mempercepat pembangunan pedesaan. Dengan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa menetapkan regulasi atau kebijakan untuk mendirikan lembaga yang modern, baik dari segi struktur maupun landasan hukum, guna melaksanakan pembangunan. Salah satu contohnya adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lembaga ekonomi ini memiliki peran krusial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta memperkuat otonomi desa dan kesejahteraan masyarakat.

BUMDes diatur oleh Peraturan Menteri dan didirikan atas inisiatif masyarakat desa. Di harapkan, BUMDes dapat mendorong peningkatan PADes melalui pemberdayaan dan pengelolaan potensi desa sesuai dengan tujuannya. Solekhan (2014:73) menekankan pentingnya pengelolaan BUMDes yang baik, yang mencakup:

- Pengelolaan BUMDes harus transparan dan dapat diketahui oleh masyarakat.
- Pengelolaan harus akuntabel kepada masyarakat desa dan mematuhi peraturan yang berlaku.
- Masyarakat desa harus aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- Pengelolaan BUMDes harus memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Penelitian tentang evaluasi kebijakan pemerintah desa dalam mendorong peran BUMDes didukung oleh penelitian sebelumnya, seperti studi Sihombing (2023) yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes di Desa Lintong Nihuta, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba belum memadai, terbukti dari rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan sarana serta prasarana akibat dana yang minim. Sementara itu, penelitian Rahmawati (2021) yang berjudul “Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pusakanegara Kecamatan Barebeg Kabupaten Ciamis” menilai strategi pemerintah desa dalam mengelola BUMDes di daerah tersebut. Dalam pelaksanaan belum dilakukan dengan baik, terlihat dari ketidakmampuan pengurus BUMDes dalam mengevaluasi dan memanfaatkan peluang untuk pengembangan BUMDes tersebut. Penelitian evaluasi kebijakan pemerintah desa memiliki kesamaan dan perbedaan dengan studi sebelumnya. Persamaannya adalah kedua penelitian mengkaji evaluasi pemerintah desa dalam mendukung BUMDes dan menghadapi masalah serupa seperti rendahnya partisipasi masyarakat. Namun, perbedaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus dan lokasi penelitian.

Berdasarkan penjelasan di atas Penulis tertarik untuk mengangkat judul “Evaluasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Mendorong Peran BUMDes di Desa Walay, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe”. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai masalah terkait BUMDes, termasuk evaluasi kebijakan pemerintah desa dan kontribusi BUMDes dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan menyelesaikan masalah terkait BUMDes serta mengetahui perannya.

Desa Walay, sebagai desa tertua di Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, memiliki penduduk sekitar 1059 jiwa dari ±280 kepala keluarga menurut data SDGS 2023. Desa ini mengalami pemekaran menjadi beberapa desa, termasuk Desa Arubia, Kumapo, Epeea, dan Unaasi Jaya. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa mendirikan BUMDes pada tahun 2021, yang diharapkan menjadi pilar kesejahteraan desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Walay mengelola berbagai jenis usaha yang meliputi:

Tabel 1.1. Jenis Usaha BUMDes

No	Jenis Usaha	Kegiatan Usaha	Pengelola
1.	Usaha penyewaan	Penyewaan tenda besi, kursi dan mobil	Sabaria
2.	Usaha perdagangan	Penjualan alat-alat bangunan, dan penjualan kebutuhan pertanian misalnya pupuk, racun.	Sabaria

Sumber data: BUMDes Tahun 2023

Tabel di atas menggambarkan berbagai jenis usaha yang terdapat di BUMDes Desa Walay, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, yang memberikan kontribusi signifikan kepada masyarakat. Sebelumnya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mencakup usaha penyewaan, perdagangan, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Namun, usaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengalami kemacetan dan kini tidak termasuk dalam jenis usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Oleh karena itu, diharapkan masyarakat dan pemerintah desa aktif dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat Desa Walay.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang menggunakan berbagai metode terintegrasi dan melibatkan proses interpretasi untuk memahami materi subjeknya. Metode ini mengadopsi pendekatan alami terhadap lingkungan studi dengan tujuan untuk memahami dan menafsirkan fenomena berdasarkan makna yang diberikan oleh masyarakat.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menganalisis berbagai data empiris seperti studi kasus, pengalaman pribadi, wawancara, observasi, sejarah interaksi, dan teks visual (Anto, dkk 2023:27). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena terkait evaluasi kebijakan pemerintah desa dalam mendorong peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Walay, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe.

Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan bagaimana kebijakan pemerintah dalam mendorong peran BUMDes di Desa Walay Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe sehingga peneliti dalam hal ini mengambil judul yakni “Evaluasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mendorong Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Walay Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe.” Adapun aspek-aspek menjadi fokus penelitian yakni sebagai berikut:

- (1) Evaluasi kebijakan pemerintah desa dalam mendorong peran BUMDes di Desa Walay Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe.
- (2) Peran dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam berhasil mencapai tujuan yang diamanatkan oleh kebijakan pemerintah desa.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017), teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis utama dalam penelitian karena fokus utama penelitian adalah memperoleh data. Tanpa pemahaman tentang teknik pengambilan data, peneliti mungkin tidak akan mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap fenomena atau kejadian yang sedang diteliti tanpa mengganggu atau memengaruhi apa yang diamati. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyaksikan konteks asli di mana perilaku atau fenomena terjadi (Anto dkk 2023:78). Observasi menjadi aspek krusial dalam penelitian ini karena memungkinkan peneliti untuk melihat dan memantau kondisi serta situasi di lapangan yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan pemerintah desa dalam mendorong peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Walay, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe.

2) Wawancara

Menurut Kriyantono (2020), wawancara adalah sebuah percakapan antara peneliti (yang mencari informasi) dan informan (yang dianggap memiliki informasi penting mengenai suatu objek). Alat yang digunakan dalam wawancara dapat mencakup buku catatan, ponsel, tape recorder, dan alat tulis. Penggunaan alat-alat ini mempermudah peneliti dalam mencatat atau mengingat informasi yang diperoleh dari informan selama wawancara berlangsung.

3) Dokumentasi

Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental. Dokumentasi dapat memperkuat keabsahan hasil observasi dan wawancara dengan menyediakan bukti tambahan yang relevan dengan topik penelitian, yaitu evaluasi kebijakan pemerintah desa dalam mendorong peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Walay, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe.

Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017), analisis data melibatkan tiga langkah utama yang berlangsung secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1) Reduksi Data

Reduksi data mengacu pada proses pemilihan dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Ini adalah bagian integral dari analisis yang dilakukan secara berkelanjutan sepanjang penelitian. Selama proses ini, peneliti akan melakukan seleksi ketat terhadap informasi yang relevan, dengan membuat ringkasan atau uraian singkat yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

2) Penyajian Data

Penyajian data adalah cara untuk menyusun informasi secara terstruktur, yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan lebih lanjut. Penyajian data yang efektif dalam penelitian kualitatif mencakup penggunaan grafik, jaringan, dan bagan. Tujuan dari penyajian data adalah untuk memberikan informasi yang sistematis, jelas, dan mudah dipahami, sesuai dengan topik penelitian.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan, menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017), merupakan bagian dari proses konfigurasi keseluruhan. Proses ini melibatkan peninjauan kembali metode penelitian dan mengevaluasi catatan penting yang dikumpulkan di lapangan untuk menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan bukanlah proses sembarangan, melainkan memerlukan pertanggungjawaban peneliti untuk memastikan hasil penelitian sehingga penelitian yang dilakukan terbukti kebenarannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Berkah Tani Walay

Program pengembangan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berfokus pada kewirausahaan sosial ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan. Inisiatif ini dirancang oleh BUMDes Walay untuk mencapai tujuan desa yang mandiri dan maju bersama. Peran utama BUMDes adalah meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), memperbaiki perekonomian desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Walay. Agar tujuan ini tercapai, pengelola BUMDes perlu berusaha secara konsisten agar pengembangan BUMDes dapat berjalan dengan optimal. Pada tanggal 5 September 2021, modal awal sebesar Rp. 80.000.000 diberikan untuk mendirikan BUMDes Sumber Berkah Tani Walay. Modal tersebut digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti pembelian bahan untuk Sarana Produksi Pertanian (SAPRODI), bahan bangunan, serta penyewaan perlengkapan seperti tenda besi. Pemilihan jenis usaha didasarkan pada kebutuhan masyarakat Desa Walay, mengingat mayoritas penduduknya adalah petani.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Berkah Tani Walay berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berkembang secara pesat, penting untuk mengidentifikasi potensi yang ada di desa. Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat bergantung pada pemilihan jenis usaha yang tepat. Pada tahap awal, BUMDes tidak langsung memulai operasi usaha, melainkan terlebih dahulu melakukan identifikasi potensi desa selama sekitar satu bulan. Proses ini dilakukan antara November hingga Desember 2021 dan mencakup pembuatan peta konsep dan pilot project di berbagai lokasi, dengan

memperhatikan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) sebagai dasar untuk menentukan unit usaha.

Dalam pengelolaan BUMDes Walay, prinsip *Good Corporate Governance* (GGG) diterapkan sebagai berikut:

1. Transparansi

Sebelum membuat keputusan, pengelola selalu berkoordinasi dengan komisaris dan anggota pengelola, terutama dalam hal kerjasama dan kebijakan. Ini bertujuan untuk menjaga keterbukaan dalam kegiatan dan melaporkan arus kas kepada komisaris dan pihak terkait setiap akhir bulan, sehingga semua pihak dapat mengetahui perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Transparansi ini juga memastikan masyarakat mendapatkan informasi tentang kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2. Kemandirian

Dalam kemandirian Pengelola BUMDes Sumber Berkah Tani Walay menerapkan tiga prinsip kerja:

- Meningkatkan Kompetensi. Meningkatkan pengetahuan pengelola melalui pelatihan BUMDes, membaca literatur terkait, dan kegiatan mandiri.
- Memperbanyak Kolaborasi. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan usaha dan memperluas jaringan pasar.
- Mengurangi Kompetisi. Menganggap keberadaan usaha lain di sekitar sebagai peluang untuk menjalin kerjasama, bukan sebagai ancaman.

3. Akuntabilitas

BUMDes Sumber Berkah Tani Walay berfungsi sebagai penggerak ekonomi desa dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk pembangunan desa. Pengelola berkoordinasi dengan kepala desa dan melaporkan arus kas secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan BUMDes.

4. Pertanggungjawaban

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan prinsip koperasi yang sehat untuk memastikan kelangsungan usaha. Selain laporan pertanggungjawaban berkala kepada kepala desa, laporan tahunan juga dibuat untuk evaluasi kegiatan BUMDes, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan evaluasi bagi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Kondisi Keadaan Pihak Pengelola dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Berkah Tani Walay

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Berkah Tani Walay memiliki struktur organisasi yang serupa dengan kebanyakan organisasi lainnya, terdiri dari Komisaris, Pengawas, Direktur, Sekretaris, Bendahara, Manajer Unit Usaha, dan Anggota. Berikut adalah penjelasan mengenai tugas dan fungsi masing-masing jabatan:

1. Komisaris

Komisaris bertugas memberikan nasihat kepada pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Berkah Tani Walay serta melakukan pengawasan dan memberikan arahan sesuai dengan visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Komisaris juga terlibat dalam pengambilan keputusan pada musyawarah Desa Walay yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan hasilnya dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2. Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pengawas bertanggung jawab untuk memantau semua aktivitas pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), termasuk Direktur dan Manajer Unit Usaha. Tugas Pengawas meliputi:

- Meminta laporan pertanggungjawaban dari pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setiap akhir tahun.
- Meminta laporan rinci mengenai neraca rugi laba dan penjelasan tentang pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Mengadakan rapat untuk membahas tantangan dan hasil yang dicapai oleh BUMDes.

3. Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Berkah Tani Walay

Direktur bertanggung jawab atas keseluruhan aktivitas BUMDes, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan manajemen usaha. Tugas Direktur mencakup:

- Memimpin dan mengelola BUMDes dan unit-unit usahanya sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- Menetapkan kebijakan dan prosedur operasional untuk unit usaha.
- Mengarahkan kinerja para bawahan dan unit usaha.
- Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola sesuai persetujuan Komisaris.
- Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengembangan usaha.
- Melaporkan kinerja dan keuangan secara berkala kepada Komisaris dan Pengawas.
- Menyusun laporan keuangan dan kegiatan tahunan kepada Komisaris dan Pengawas.

4. Sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Sekretaris bertugas sebagai berikut:

- Mengelola administrasi BUMDes.
- Mendukung kegiatan Direktur dengan fungsi kesekretariatan.
- Menyusun administrasi pembukuan keuangan BUMDes.
- Menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian tugas unit-unit usaha.

- e) Mengarsipkan dokumen penting terkait BUMDes.
 - f) Mengelola surat-menyurat umum.
 - g) Mengelola data dan informasi dari unit usaha BUMDes.
5. Bendahara

Bendahara memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Mengimplementasikan kebijakan operasional dan pengelolaan keuangan BUMDes.
- b) Mengelola strategi keuangan unit usaha BUMDes.
- c) Menyusun buku keuangan pemasukan dan pengeluaran unit usaha.
- d) Mengelola sistem gaji dan insentif.
- e) Mengelola penerimaan keuangan BUMDes.
- f) Menyusun laporan keuangan unit usaha.
- g) Melaporkan keadaan keuangan kepada Direktur secara sistematis dan akuntabel.
- h) Menyesuaikan likuiditas untuk kebutuhan.
- i) Menyetor uang setelah mendapat persetujuan dari Direktur.

F. Manajer Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Manajer Unit Usaha membantu Direktur dalam mengelola dan mengembangkan usaha BUMDes sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat. Tugasnya meliputi:

- a) Mengelola unit bisnis dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- b) Menggali sumber pendapatan dan menjalankan usaha sesuai dengan kegiatan unit usaha.

Evaluasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mendorong Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Evaluasi kebijakan pemerintah desa dalam mendorong peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator, yaitu efisiensi, keuntungan, efektivitas, dampak negatif, dan manfaat tambahan. Kelima indikator ini sangat penting untuk menilai sejauh mana kebijakan pemerintah desa berhasil dalam mengoptimalkan peran BUMDes di Desa Walay.

1. Efisiensi

Efisiensi mengacu pada kemampuan untuk menjalankan proses dengan menghindari pemborosan waktu, tenaga, dan uang, serta memastikan bahwa tugas-tugas dilakukan dengan cara yang optimal. Dalam konteks ini, efisiensi menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana evaluasi kebijakan pemerintah desa dalam mendorong peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Efisiensi ini dapat mencerminkan sejauh mana kebijakan tersebut mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang diinginkan tanpa pemborosan.

Pada saat pencairan dana yang berasal dari suntikan dana desa itu langsung kami gunakan untuk keperluan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seperti pembelian Sarana Produksi Pertanian, pembelian bahan bangunan dan sebagainya. Penggunaan dana ini sudah kami sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat misalnya pada pembelian kendaraan Mobil BUMDes yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat. Akan tetapi pembelian mobil BUMDes tersebut mengalami kemacetan sehingga dialih fungsikan menjadi kendaraan yang dapat di sewa baik masyarakat desa maupun masyarakat luar Desa Walay (Wawancara MN, 8 Mei 2024).

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa modal yang berasal dari suntikan dana desa digunakan langsung untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan tuntutan dan keinginan masyarakat. Pernyataan ini didukung oleh Bapak MN, Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saat ini, dan juga diperkuat oleh pernyataan Bapak YS, yang menjabat sebagai Direktur BUMDes pada periode 2017-2020.

Dana yang digunakan pada saat itu berjumlah Rp. 50.000.000, dalam penggunaan dana itu meliputi pembelian Sarana Produksi Pertanian (SAPRODI). Akan tetapi karena dana yang terbatas dan sangat sedikit sekali sehingga Dalam waktu empat tahun itu BUMDes tidak dapat berkembang hal ini disebabkan oleh banyaknya tuntutan masyarakat sedangkan persediaan dana yang terbatas, serta adanya sistem kredit anggota yang membuat Badan Usaha Milik Desa ini tidak mampu berkembang, sehingga apabila dilihat dari segi efisiensinya masih kurang. (Wawancara YA, 15 Mei 2024)

Pernyataan yang disampaikan oleh bapak YA menjelaskan bahwa penggunaan dana dari BUMDes yang berasal dari suntikan dana desa itu dialokasikan dan di pergunakan sesuai dengan kebutuhan di BUMDes, dalam hal ini bagaimana mampu menyediakan usaha yang ada di BUMDes, alat ATK dan lain-lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila dilihat dari tingkat efisiensi yakni masih kurang baik dikarenakan dalam penggunaannya sudah di lakukan sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan yang ada, namun karena keinginan masyarakat dan tuntutan masyarakat desa membuat sering kali perkembangan BUMDes menjadi terlambat. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.10 terkait penggunaan dana tahun 2023, yakni pembelian mobil BUMDes yang menghabiskan dana Rp. 120.000.000 apabila kita lihat dan amati penggunaan dana tersebut lebih baik digunakan untuk pembelian Sarana Produksi Pertanian, bahan bangunan dan sebagainya untuk lebih memperbanyak jumlah penyediaan barang yang ada di BUMDes sehingga keuntungan yang didapat pun akan lebih banyak namun, karena tuntutan masyarakat yang mengharuskan pihak pengelola harus membeli Mobil BUMDes tersebut. sehingga keberadaan mobil BUMDes tersebut yang tadinya digunakan hanya sebagai kendaraan yang ada di BUMDes tersebut kini dialih fungsikan menjadi mobil sewa yang dapat memberikan keuntungan yang besar terhadap BUMDes.

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Romaini (2019) dengan judul penelitian yakni "Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Guna Meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam” di Desa Margodadi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes Bangun Jejama cukup berperan dalam hal pendirian dan perencanaan unit usaha tetapi dari segi penasehat dan pengawasan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pemerintah Desa Margodadi belum sepenuhnya berperan dalam pengelolaan BUMDes Bangun Jejama. Dalam penelitian tersebut yang menjadi persamaan dan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila dilihat dari persamaannya yakni sama-sama mengkaji tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sedangkan untuk perbedaan terletak pada lokasi penelitian yang ada. Penelitian ini juga di dukung oleh teori yang di kemukakan oleh Dunn (2003) yang menjelaskan bahwa efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang di perlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu.

2. Efektivitas

Efektivitas adalah upaya untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Dalam konteks evaluasi kebijakan pemerintah desa terhadap peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), efektivitas mengacu pada metode dan langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan bahwa target dan tujuan tersebut tercapai dengan baik.

Untuk mencapai target yang ingin dicapai oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yakni dibutuhkan partisipasi dari masyarakat. sehingga untuk mengenai usaha yang terlalu mahal berdasarkan keluhan dari masyarakat itu menurut kami tidak ada masalah karena nantinya dapat dijadikan bahan evaluasi sehingga BUMDes ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Mestinya biarkan BUMDes itu berdiri sendiri tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta seharusnya badan pengawas BUMDes sering melakukan diskusi kepada kami tapi kenyataan tidak, seharusnya minimal tiap bulan melakukan evaluasi untuk melihat perkembangan BUMDes, bagaimana penjualan adakah kendala yang dihadapi, Badan Pengawas harus mampu mengontrol dan harusnya ada keseimbangan kolektif yang terjadi antara Pemerintah Desa, Badan Pengawas BUMDes serta direktornya harus memiliki pemikiran yang sama. Bagaimana BUMDes ini bisa tumbuh bukan bagaimana BUMDes ini bisa memberikan saya sesuatu. Serta pentingnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya keberadaan BUMDes ini (Wawancara MN, 8 Mei 2024).

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa untuk mencapai efektivitas di BUMDes Sumber Berkah Tani Walay, diperlukan partisipasi dan masukan dari masyarakat. Dengan demikian, pihak pengelola dapat mengidentifikasi kendala yang ada dan mengatasi masalah partisipasi masyarakat yang rendah. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pengurus BUMDes. Pernyataan Bapak MN didukung oleh Ibu SB, Manajer Unit Usaha BUMDes, yang menyatakan bahwa:

kita saat ini sudah berupaya untuk bagaimana BUMDes ini dapat berkembang salah satunya adalah dengan menyediakan kedai Coffei sehingga mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bagaimana bisa meningkatkan kemampuan kreativitas yang dimiliki masyarakat guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa setempat. Akan tetapi masyarakat seringkali berpikir bahwa lokasi tersebut hanya digunakan untuk pihak pengelola saja yang sebenarnya terjadi yakni kedai coffei tersebut itu dibuka untuk masyarakat yang memang mau berpartisipasi dalam pengembangan BUMDes melalui usaha UMKM. Sehingga terkadang usaha yang satu ini mengalami kemacetan akibat kurangnya partisipasi masyarakat (Wawancara SB, 7 Mei 2024).

Pernyataan dari Ibu SB menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas yang ada dalam BUMDes pihak pengelola berupaya membuat strategis agar bagaimana BUMDes itu dapat mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pihak pengelola. Salah satu strategis yang dilakukan yakni dengan pendirian kedai coffei yang dapat menjadi wadah atau tempat untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan dari kedua pernyataan diatas bahwa Direktur dan pihak pengelola sudah berupaya untuk membuat strategis yang dilakukan agar bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai dengan baik. Hal ini bisa dilihat yang awalnya BUMDes ini sesbenarnya hanya menyediakan bahan Sarana Produksi Pertanian (SAPRODI) akan tetapi seiring dengan berkembangnya BUMDes tersebut pihak pengelola berinovasi dengan menyediakan bahan bangunan, alat tenda dan lain-lainnya. Selain itu pihak pengelola juga menyediakan tempat yang dimana dapat nantinya ini dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki para masyarakat khususnya Ibu-Ibu dalam menciptakan produk-produk yang memiliki nilai daya beli tinggi. Akan tetapi karena kurangnya parisipasi dari masyarakat terkait pengembangan Usaha UMKM ini membuat jenis usaha yang satu ini seringkali mengalami kemacetan, sehingga keuntungan yang didapat pun sangat sedikit melalui usaha UMKM ini.

Efektivitas dalam Badan Usaha Milik Desa umber berkah Tani Walay ini akan terlaksana dengan baik apabila terdapat faktor pendukung didalamnya. Faktor pendukung tersebut meliputi penggalian potensi yang dimiliki oleh pihak pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), melakukan pelatihan guna mengembangkan potensi yang dimiliki, adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat, adanya dukungan dari pemerintah Desa Walay, serta tersedianya fasilitas yang dapat menunjang keberhasilan dari perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Berkah Tani Walay. sehingga dalam hal ini pelaksanaan tingkat efektivitas yang ada di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber berkah Tani Walay masih kurang baik hal ini dikarenakan masih kurangnya faktor pendukung yang dapat menunjang keberhasilan BUMDes yang ada di Desa Walay. namun, ha itu tidak memberikan semangat kepada para pihak pengelol untuk terus berinovasi dan berpikir kreatif agar bagaimana BUMDes ini dapat berkembang dengan baik.

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hanry Purnamasari dkk (2016) dengan judul penelitian yakni “Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbasis Ekonomi Kerakyatan di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Kabupaten Karawang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas

pengelolaan BUMDes di Desa Warungbambu bahwa Pemerintah Desa Warungbambu dan masyarakat desa kurang sumber daya manusia (SDM) yang mampu menjalankan manajemen dan mengelola keuangan, selain itu masyarakat desa juga mendapatkan informasi tentang pembentukan BUMDes. Sehingga pencapaian tujuan yang dilakukan didalam BUMDes tersebut masih kurang efektif.

Dalam penelitian tersebut yang menjadi persamaan dan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila dilihat dari persamaannya yakni sama-sama mengkaji bagaimana tingkat efektivitas yang dimiliki BUMDes tersebut sehingga ada perbandingan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Henry Purnamasary dkk (2016). Sedangkan untuk perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada lokasi penelitian. Sehingga penelitian ini juga didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Dunn (2003) yang menjelaskan bahwa efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternative tersebut dapat mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan diadakannya tindakan.

3. Keuntungan

Keuntungan adalah laba atau imbalan yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan. Dalam evaluasi kebijakan pemerintah desa untuk mendorong peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), penting untuk memperhatikan sejauh mana keuntungan yang dihasilkan oleh BUMDes. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah BUMDes dapat memberikan keuntungan yang signifikan bagi masyarakat desa. Oleh karena itu, keuntungan menjadi indikator krusial dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Untuk keuntungan yang didapat di tahun pertama berdirinya BUMDes keuntungan yang didapat cukup besar, di tahun berikutnya memiliki keuntungan yang cukup besar pula sehingga dapat di alokasikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) sehingga BUMDes ini dapat berperan penting terhadap desa, akan tetapi di tahun berikutnya yakni pada tahun 2023 hingga sekarang terjadi penurunan yang cukup tinggi hal ini disebabkan tuntutan masyarakat yang terlalu tinggi, kurangnya partisipasi dari masyarakat serta daya beli masyarakat yang sudah mulai menurun akibat adanya persaingan (Wawancara MN, 8 Mei 2024)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang didapatkan dari adanya BUMDes sumber Berkah Tani Walay yakni pada tahun pertama sejak berdirinya BUMDes memiliki keuntungan sangat baik, sehingga dapat berperan baik terhadap desa, namun seiring dengan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa tersebut justru mengalami keuntungan yang sedikit hal ini dikarenakan tuntutan masyarakat yang cukup tinggi, kurangnya daya beli masyarakat dan kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya peran BUMDes ini terhadap desa serta adanya persaingan. Sehingga dalam hal ini pihak pengelola BUMDes harus berupaya untuk bagaimana meningkatkan serta mampu bersaing di tengah masyarakat. Untuk itu upaya yang dilakukan pihak pengelola Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan keuntungan yakni dengan menambah stok barang yang ada, serta mengalih fungsikan kendaraan BUMDes menjadi kendaraan yang disewakan kepada masyarakat Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh La Qabul La Radu (2021) dengan judul penelitian yakni "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan ekonomi desa/negeri, Negeri Sanulu, Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah". Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan ekonomi desa dalam rangka membangun kemandirian ekonomi dengan menciptakan Pendapatan Asli Desa bersifat positif namun belum optimal sedangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat guna terlibat dalam peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat berjalan belum maksimal.

Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaannya terletak pada fokus kajian mengenai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan analisis keuntungan yang diperoleh dari keberadaan BUMDes. Sementara itu, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan aspek fokus yang diteliti. Penelitian ini didukung oleh teori Soemarso (2010) yang menjelaskan bahwa laba atau keuntungan merupakan selisih antara pendapatan dan beban yang terkait dengan kegiatan usaha. Artinya, keuntungan yang diperoleh dari sebuah perusahaan adalah hasil dari pendapatan yang dihasilkan melalui kegiatan operasional. Dalam konteks BUMDes, keuntungan diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh dari keberadaan BUMDes itu sendiri dan dampaknya terhadap perkembangan BUMDes. Penting bagi pihak pengelola BUMDes untuk memahami peluang dan tantangan yang ada sehingga BUMDes dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Dengan melihat peluang dan tantangan tersebut, pengelola BUMDes dapat mengoptimalkan keuntungan dan mendorong perkembangan usaha agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. Detriments

Detriments adalah indikator yang mengarah pada aspek negatif. Dalam proses evaluasi, penting untuk mengidentifikasi penyebab timbulnya berbagai masalah di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga diperlukan tindakan atau kebijakan dari pemerintah desa untuk mendukung peran BUMDes secara efektif.

Isu yang saat ini berkembang di BUMDes yakni masalah anggaran yang dimana saya melihat sudah banyak anggaran yang masuk tapi keadaan BUMDes biasa-biasa saja tidak mengalami perkembangan yang baik. Bahkan saat ini ketika saya meminta laporan pertanggung jawaban itu tidak ada yang masuk dan bahkan belum di kasih oleh pihak pengelola BUMDes sampai saat ini. Sehingga dapat saya katakan bahwa dalam pengelolaan BUMDes itu masih belum ada transparansi dari pihak pengelola BUMDes. Pada saat di awal berdirinya BUMDes itu transparansi yang ada sudah sangat baik namun seiring berkembangnya waktu transparansi yang ada dalam BUMDes sudah mulai tidak ada sehingga inilah nantinya yang jadi bahan evaluasi kami sebagai pemerintah Desa Walay (Wawancara SL, 19 Mei 2024)

Berdasarkan penjelasan dari Bapak SL, dapat disimpulkan bahwa BUMDes menghadapi berbagai masalah, salah satunya terkait dengan anggaran. Penggunaan anggaran yang cukup besar, yaitu Rp. 250.000.000, yang tercantum dalam tabel 4.7 mengenai penyertaan modal tahun 2021-2023, menunjukkan bahwa kondisi BUMDes hanya berada dalam keadaan biasa, tanpa adanya penurunan atau perkembangan signifikan. Oleh karena itu, pemerintah desa telah meminta laporan pertanggungjawaban dari pengelola, namun hingga kini laporan tersebut belum diserahkan. Akibatnya, pemerintah desa merasa tidak ada transparansi dari pengelola terkait kondisi BUMDes. Pernyataan ini diperkuat oleh Bapak SH, Kepala Urusan Keuangan Desa Walay, yang menyatakan bahwa:

Terkait isu yang berkenaan dengan BUMDes dalam penggunaan dana itu sudah kami jadikan bahan evaluasi sehingga kami juga sudah mengkonfirmasi kepada pihak pengelola BUMDes apakah laporan dari masyarakat tersebut betul adanya atau tidak (Wawancara SH, 16 Mei 2024).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dilihat dari segi detriments banyak sekali isu atau permasalahan yang ditimbulkan dari adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini tentunya berasal pengurus BUMDes dapat mengelola BUMDes Sumber Berkah Tani Walay. adapun masalah-masalah tersebut meliputi masalah anggaran, kurangnya transparansi yang dilakukan oleh pihak pengelola BUMDes. Sehingga membuat pemerintah desa harus mengambil kebijakan melalui evaluasi yang dilakukan agar nantinya dapat mengetahui bagaimana sistem pengelolaan BUMDes yang dilakukan oleh pihak pengelola tersebut. Melalui evaluasi ini juga bisa melihat bagaimana perkembangan BUMDes Sumber Berkah Tani Walay serta mengetahui bagaimana pengalokasian keuntungan BUMDes yang didapatkan melalui laporan Pertanggungjawaban. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Khairul Amri (2015) dengan judul penelitian yakni "Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa". Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa secara keseluruhan sudah terlaksana dengan belum maksimal. Dampak yang kurang baik dari program ini adalah kepada biaya langsung.

Dalam penelitian tersebut yang menjadi persamaan dan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila dilihat dari persamaannya yakni sama-sama mengkaji mengenai tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sedangkan perbedaan yakni terletak pada fokus utama penelitian yang berbeda dan lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian ini juga didukung oleh teori dari Abidin (2006:213) yang menyatakan bahwa evaluasi merupakan nilai yang berkenaan dengan detriments salah satunya yang merupakan indikator negatif dalam bidang sosial. Dalam mengatasi permasalahan yang ada di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diperlukan adanya sistem pengelolaan yang transparansi dan akuntabel sehingga dalam implementasi kebijakan dari adanya BUMDes dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan dapat berdampak baik bagi desa. Karena kita ketahui peran dari adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan perekonomian masyarakat melalui membangun kreativita masyarakat.

5. Manfaat Tambahan

Manfaat tambahan dari keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah tidak hanya meningkatkan pendapatan desa, tetapi juga memperkuat perekonomian desa melalui usaha Unit Mikro Kecil Menengah (UMKM). Evaluasi kebijakan pemerintah desa dalam mendorong peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menunjukkan bahwa manfaat tersebut mencakup peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), dukungan terhadap kreativitas masyarakat melalui usaha Unit Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

"Kami sebagai pihak pengelola BUMDes tentunya berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat bagaimana BUMDes ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, salah satu ide yang kami sampaikan yakni terkait penyediaan bahan bangunan, penyewaan Mobil BUMDes serta penyediaan tenda besi. Ini merupakan salah satu bentuk ide yang kami kembangkan sehingga masyarakat dapat terbantu dengan adanya usaha-usaha tersebut. Kami juga berupaya untuk mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat untu bisa membangun kreativitas yang dimiliki melalui usaha UMKM. Namun banyaknya pemikiran negatif dari masyarakat serta menurunnya daya beli masyarakat sehingga membuat BUMDes sulit untuk berkembang (Wawancara MN, 8 Mei 2024).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini sangat berperan besar bagi masyarakat selain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), membangun perekonomian masyarakat desa melalui Unit Mikro Kecil Menengah (UMKM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga ini memudahkan akses bagi mayarakat untuk memenuhi kebutuhan melalui penyediaan barang atau jenis usaha yang ada di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), baik itu seperti sarana Produksi pertanian, Bahan Bangunan, serta penyewaan tenda besi maupun mobil BUMDes tanpa harus pergi ketempat yang jaraknya cukup jauh. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Edy Yusuf Agung dkk (2016) dengan judul penelitian "pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal desa, meningkatkan kondisi perekonomian, Pendapatan Asli Desa, dan meningkatkan upaya pengelohan potensi desa (sumber daya manusia dan sumber daya alam) sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa serta difungsikan untuk menjadi tulang punggung pemeretaan dan pertumbuhan ekonomi desa. Dalam penelitian tersebut yang menjadi persamaan dan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila dilihat dari persamaannya yakni sama-sama mengkaji mengenai tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memiliki peran besar terhadap desa. Sedangkan perbedaan yang ada pada penelitian sekarang dengan penelitian yang dilakukan oleh Edy Yusuf Agung dkk (2016) yakni lokasi penelitian yang berbeda. Selain itu penelitian ini juga didukung oleh teori yang disampaikan oleh Abidin (2006: 213)

yang menyatakan bahwa manfaat tambahan adalah manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan ada suatu usaha yang ada.

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mencakup tiga aspek utama: fasilitator, mediator, dan motivator. Ketiga peran ini sangat penting untuk memastikan perkembangan BUMDes secara efektif dan tepat. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing peran BUMDes:

1. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Fasilitator

BUMDes berfungsi sebagai fasilitator dengan cara memfasilitasi aktivitas perencanaan badan usaha dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini bertujuan agar BUMDes dapat mencapai kesejahteraan masyarakat desa secara optimal.

Kami sudah menyediakan atau memfasilitasi masyarakat dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dimana akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Adapun fasilitas yang kami sediakan yakni jenis usaha yang meliputi Penjualan Sarana Produksi Pertanian (SAPRODI), Bahan Bangunan, usaha penyewaan tenda besi maupun mobil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat. (Wawancara MN, 8 Mei 2024)

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai fasilitator sangat efektif. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menyediakan berbagai fasilitas seperti Sarana Produksi Pertanian (SAPRODI), bahan bangunan, penyewaan tenda besi, mobil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan kedai kopi, yang bertujuan untuk mengembangkan kreativitas masyarakat dan membangun perekonomian Desa Walay. Namun, efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga bergantung pada partisipasi masyarakat. Jika daya beli masyarakat meningkat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan mendapatkan keuntungan yang baik. Sebaliknya, kurangnya partisipasi dapat menurunkan keuntungan dan memperlambat perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Ade Eka Kurniawan (2016) dengan judul penelitian "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan pendapatan asli desa di Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yakni sebagai fasilitator, mediator, dan motivator mengalami peningkatan. Dalam hal ini pihak pengelola sudah melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan tupoksinya selama ini.

Dalam penelitian tersebut yang menjadi persamaan dan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila dilihat dari persamaannya yakni sama-sama mengkaji mengenai tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terutama mengenai peran salah satu sebagai fasilitator. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang berbeda dan fokus penelitian. Dalam penelitian ini juga dengan teori yang digunakan oleh Seyadi (2003:16) terdapat peran BUMDes yakni salah satunya adalah sebagai fasilitator dalam hal ini membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan dari masyarakat, dan mampu menyediakan sarana yang dibutuhkan masyarakat setempat.

2. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Mediator

Peran BUMDes sebagai mediator adalah sebagai perantara yang membantu masyarakat dalam merealisasikan usaha-usaha yang belum terwujud. Dalam hal ini, BUMDes berfungsi sebagai wadah yang mendukung dan memfasilitasi pengembangan usaha masyarakat yang belum terealisasi, dengan menyediakan sumber daya, bimbingan, dan dukungan yang diperlukan agar ide-ide usaha tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Peran BUMDes sebagai Mediator adalah menjadikan BUMDes sebagai pertumbuhan ekonomi tahun 2023-2024 namun karena adanya intervensi menjadikan tujuan tersebut belum terealisasikan dengan baik, tujuan dari BUMDes tersebut dapat mensupport para petani. Apabila mobil BUMDes itu dijual maka modal dari hasil pembelian dari kendaraan BUMDes tersebut akan digunakan untuk memenuhi atau menyediakan stok barang baik barang SAPRODI, Bahan bangunan, serta memperbanyak stok dari tenda besi yang akan disewakan oleh masyarakat (Wawancara MN, 8 Mei 2024)

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai mediator belum sepenuhnya efektif dalam pelaksanaannya. Meskipun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah menyediakan peluang usaha untuk Unit Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menciptakan produk sesuai kemampuan masing-masing, kenyataannya hasil yang dicapai belum memenuhi harapan pemerintah desa. Kurangnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang menghambat perkembangan usaha ini. Oleh karena itu, peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai mediator dalam sistem pengelolaan perlu ditingkatkan agar dapat lebih efektif dalam merealisasikan hasil-hasil usaha yang telah ditetapkan. Hal ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Coristya Berlian Ramadan, dkk (2017) dengan judul penelitian yakni "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penguatan ekonomi desa di Desa LandungSari, Kecamatan Dau Kabupaten Malang". Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di desa setempat sebagai penguatan ekonomi desa melalui pembentukan, penyaluran dana, pengembangan usaha, dan permodalan peran sudah dilaksanakan dengan baik hal ini dapat dilihat BUMDes ini dapat bertujuan untuk peningkatan pendapatan desa, pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pembangunan desa mandiri.

Dalam penelitian tersebut yang menjadi persamaan dan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Coristya Berlian Ramadan, dkk (2017), apabila dilihat dari persamaannya yakni sama-sama mengkaji mengenai tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terutama mengenai peran sebagai mediator. Sedangkan perbedaannya dari penelitian yang dilakukan oleh penelitian sekarang terletak pada lokasi penelitian yang berbeda serta fokus penelitian yang dikaji penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Coristya Berlian Ramadan, dkk (2017). Selain itu penelitian ini juga didukung oleh teori yang digunakan oleh Seyadi (2003:16) terdapat peran BUMDes yakni salah satunya adanya peran BUMDes sebagai mediator.

3. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Motivator

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motivator melibatkan upaya untuk memotivasi dan mendorong masyarakat di Desa Walay dalam meningkatkan serta mengembangkan usaha mereka melalui fasilitas yang disediakan oleh BUMDes. Motivasi ini mencakup pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat, pembukaan lapangan kerja, dan pemberian pelatihan kerja. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertugas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung agar masyarakat dapat mengoptimalkan usaha mereka, meningkatkan keterampilan, dan memanfaatkan peluang yang ada.

Apabila dilihat dari peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motivasi ini sebenarnya sudah kami lakukan bahkan saat ini kami sudah menyusun program kerja ditahun ini. Program kerja tersebut dapat kita lihat dalam laporan pertanggungjawaban BUMDes tahun 2023. Dalam laporan tersebut program kerja yang telah disusun yakni meliputi menjalin kerja sama dengan Perbankan, membangun mitra warung desa, mengembangkan jaringan dengan membantu dan menjalin kerja sama dengan BUMDes lainnya. Sehingga keuntungan yang di peroleh tentunya akan jauh lebih banyak namun karena ada intervensi dari masalah politik yang menyebabkan kami terkendala dalam merealisasikan program tersebut (Wawancara MN, 8 Mei 2024).

Dapat disimpulkan bahwa peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motivator belum sepenuhnya efektif karena kurangnya partisipasi masyarakat, yang menghambat perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengelola berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat dan berharap dukungan dari pemerintah desa serta Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk berperan penting dalam pengembangan BUMDes. Agar BUMDes dapat berkembang dan meningkatkan keuntungan, perlu adanya dukungan bersama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), mendorong perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai motivator, BUMDes harus berfungsi sebagai pionir yang memotivasi masyarakat dan pemerintah desa untuk lebih aktif memberikan masukan dan dukungan. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Qory Rosdiana (2019) dengan judul penelitian yakni "optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa dalam pengembangan potensi ekonomi lokal sebagai pilar perekonomian di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang". Hasil penelitian menunjukkan strategi optimalisasi peran yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Sejahtera melalui strategi *capacity building* atau yang disebut dengan pengembangan kapasitas yang mulai dari melakukan pengembangan dari sumber daya manusia penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan, yang memberikan dampak positif terhadap perekonomian desa.

Dalam penelitian tersebut yang menjadi persamaan dan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila dilihat dari persamaannya yakni sama-sama mengkaji mengenai tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terutama mengenai peran salah satu sebagai fasilitator. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang berbeda dan fokus penelitian. Dalam penelitian ini juga dengan teori yang digunakan oleh Seyadi (2003:16) terdapat peran BUMDes yakni salah satunya sebagai motivator.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Mendorong Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Berkah Tani Walay, penulis menyimpulkan hal-hal berikut:

1. Evaluasi kebijakan pemerintah desa untuk mendukung peran BUMDes cukup memadai, meskipun ada beberapa kendala, seperti isu anggaran dan sistem pengelolaan BUMDes. Meskipun demikian, kendala ini tidak sepenuhnya menghentikan operasi atau perkembangan BUMDes. Dalam evaluasi kebijakan pemerintah desa, terdapat beberapa indikator sebagai berikut: (1) Dari segi efisiensi, masih terdapat kekurangan. Meskipun penggunaan anggaran sudah dilaksanakan dengan baik, tuntutan dan keinginan masyarakat seringkali menyebabkan keterlambatan dalam perkembangan BUMDes. (2) Dari segi efektivitas, dapat disimpulkan bahwa Direktur dan pengelola BUMDes telah berusaha menyusun strategi untuk mencapai tujuan dengan efektif. Awalnya, BUMDes hanya menyediakan sarana produksi pertanian (SAPRODI), tetapi seiring berjalannya waktu, pengelola berinovasi dengan menambahkan layanan seperti bahan bangunan, alat tenda, dan lainnya. (3) Dari segi keuntungan, BUMDes Sumber Berkah Tani Walay menunjukkan hasil yang sangat baik pada tahun pertama berdirinya, memberikan dampak positif bagi desa. Namun, keuntungan menurun seiring waktu akibat tingginya tuntutan masyarakat, daya beli yang rendah, kurangnya kesadaran akan pentingnya BUMDes, serta persaingan yang meningkat. (4) Dari segi detriments, dapat disimpulkan bahwa banyak masalah muncul dari adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Masalah ini terkait dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Berkah Tani Walay, termasuk isu anggaran dan kurangnya transparansi dari pihak pengelola Badan Usaha Miik Desa (BUMDes). (5) Dari segi manfaat tambahan, BUMDes memiliki peran yang sangat signifikan bagi masyarakat. Selain meningkatkan

Pendapatan Asli Desa (PADes) dan memperkuat perekonomian desa melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka dengan menyediakan berbagai barang dan layanan, seperti sarana produksi pertanian, bahan bangunan, serta penyewaan tenda besi dan mobil BUMDes, tanpa harus bepergian jauh.

2. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mencakup tiga aspek: fasilitator, mediator, dan motivator. (a) Sebagai fasilitator, BUMDes menjalankan peran dengan sangat baik. BUMDes menyediakan berbagai fasilitas untuk masyarakat, termasuk sarana produksi pertanian (SAPRODI), bahan bangunan, penyewaan tenda besi dan mobil BUMDes, serta tempat untuk kedai kopi. Tujuannya adalah untuk mendorong kreativitas masyarakat dalam menciptakan produk yang dapat memperkuat perekonomian Desa Walay. (b) Peran BUMDes sebagai mediator masih kurang efektif dalam pelaksanaannya. Meskipun BUMDes telah memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) sesuai dengan kemampuan mereka, implementasinya belum sepenuhnya memadai. (c) Sebagai motivator, peran BUMDes belum sepenuhnya berhasil. Kurangnya partisipasi dari masyarakat menghambat perkembangan BUMDes. Untuk mengatasi hal ini, pengelola BUMDes berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. (2006). *Dasar Kebijakan Publik*, Cetakan Ketiga. (Jakarta:Suara. 211)
- Agustino, L.(2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta Bandung. 166)
- Akbar, M. F., Mohi, W. K. dan Halimah, Margoni dan Witte (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan : Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia*. Gorontalo:Ideas Publishing di akses: https://www.researchgate.net/publication/324079382_Studi_Evaluasi_Kebijakan_di_Indonesia
- Anto, R.P., Nur, N., Yusriani, Ardah, K.F.,Ayu, D. J., Nurmahdi, A., Apriyeni, (2024) *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Penerapannya* Surakarta(Solo: Tahta Media Group). ISBN: 978623-147-281-6.
- Arikunto. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* : PT. Rineka Cipta
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI. Ayuningtyas, Dumilah. 2014. Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik. Bebas. (Jakarta:PT. Rineka Cipta).
- Bungin, B. (2013). *Metode penelitian sosial dan ekonomi: format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan publik, komunikasi dan manajemen dan pemasaran edisi pertama Jakarta Kencana Prenada Media Group*. (Jakarta: Erlangga, 2011: 73).
- Dunn, William N., (2003), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta, Gajah Mada University. 608-609).
- Dye, T.R. (2013). *Understanding Public Policy (12 th Edition)*, Upper Saddle River, NJ: Pearson Education
- Gaffar.A. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Iskandar, Laras Adelia (2021). *Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidodadi Kecamatan Langsa Lama Pemerintahan Kota Langsa*. Medan :USU p-ISSN 2407-2087 e-ISSN 2722-371X Jurnal Professional, (9) 2: 313–318. Di Akses: <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/download/3222/2719/>
- Kirkpatrick, D. L., & Kirkpatrick, J. L. (2019). *Implementing The Four Levels Practical Guide For Effective Evaluation Of Training Programs*. (San Francisco: Berrett-Koehler Publishers).
- Kriyantono, R. (2020). *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. (Rawamangun: Prenadamedia Group.)
- Nugroho, R. 2004 *Kebijakan Publik: formulasi, implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Edisi Ke -3* (Jakarta:EleX Komuptindo)
- Nugroho R. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. (Jakarta: PT EleX Media Komputindo. Hal. 463)
- Moehariono (2012). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surasih. M.N. (2002) *Pemerintah Desa dan Implementasinya* (Jakarta: Erlangga 2002
- Seyadi. (2003). *Bumdes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. (Yogyakarta: UPP STM YKPN).
- Smith, A. (2016) *Teori Pertumbuhan Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Pustaka. Hal. 45).
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. (Yogyakarta:Rosdakarya. Hal. 73)
- Soemarso S.R. (2010) *Akuntansi: suatu pengantar*, cetakan keempat Jakarta: Salemba Empat
- Stufflebeam, Daniel L. and Anthony J. Shinkfield. (2007). *Evaluation Theory, Models, & Applications*, (San Fransisco: Jessey-Bass. Hal. 73).
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet).
- Tahir (2014), *Kebijakan Publik Dan Transparasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabate.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik (Proses, Analisis, dan partisipasi)*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Warman, Suryaningsi, & Mulawarman, W. G. (2021). *Overcoming obstacles in*

- implementing 2013 curriculum policy*. Cypriot Journal of Educational Sciences, 16(3), 967–980. Diakses <https://doi.org/10.18844/CJES.V16I3.5770>
- Wibawa Samodra dkk. (1994) *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Jakarta : Raja Grafindo Press).
- Widjaja, A.W. (1996) *Pemerintah Desa DAN Administrasi Desa (sebuah tinjauan)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Widjaja., A.W. *Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003).
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik*, Jakarta: PT.Buku Kita
- Adawiyah, R. *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbasis aspek Modal Sosial (Studi pada BUMDes Surya cipta Desa Kedungtari, Keamatan Taman Kabupaten Sidiorja)* Kebijakan dan Manajemen Publik 6 (3) September-Desember2018.
- Agunggunanto E.Y. et. al. (2014) Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 13 No. 1
- Amri. K. (2015) *Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 13, Nomor 3 Juli 2015:295-299
- Aris., M.S. *UU Desa dan Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia, dalam Didik Sukirno., Otonomi Desa & Kesejahteraan Rakyat*. *Jurnal Transisi* edisi (No.9/2014: 31).
- Chintary dan Lestari (2016) *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Desa Bumiaji Kota Batu*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 5(2/2016) di akses pada www.publikasi.unitri.ac.id.
- Gani. D.A.P. (2020) efektivitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Pemerintahan Daerah Indonesia*, 12 (3), 551-559
<https://doi.org/10.54783/jv.v.1213.299>
- Hayyuna, Etal (2012) *Strategi Manajemen aset BUMDes Dalam Rangkah Meningkatkan Pendapatan Desa*. *Jurnal administrasi publik (JAP)* 2:1, Hal1-5.
- Junaidi, Ismail, R.G. Mirani, D. Ermanvida (2022) *kinerja implementasi kebijakan pengelolaan BUMDES pada masa Pandemi covid 19 di desa Lobok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir*. *Jurnal Agregasi*. 10(2/11/2022:170-184) di akses pada <https://pjs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>
- Kurniawan A.E. (2016) *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes)*. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 33.
- Qabul L., Rabu L. (2021) *Peranan Bumdes Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Desa/Negeri Negeri Sanulu Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah Dalam Perspektif Islam*. *Diss. IainAmbon*. 2021. Diakses Pada <https://repository.iainambon.ac.id/id/eprint/1846>
- Miles ,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications*. Terjemahan Tjetjep Rohidi Rohidi, UI-Press
- Rahmawati, S. (2021) *Strategi Pemerintahan desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pusakanagara Kecamatan Barebeg Kabupaten Ciamis*. Di akses pada <https://repository.unigal.ac.id.8080/bitstream/handle/123456789/1022/150%20rahmawati.pdf?sequence=1&isallowed=y>
- Rahmi, N.S. dan Subadi,W. (2021) *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau dari Aspek Komunikasi Di Desa Kapar Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalog*. *Jurnal Administrasi Publik* 4(1/2021:101). ISSN: 2723-0937. Di akses pada <https://jurnal.stiatabalong.ac.Id/index.php/JAPB>.
- Ramadana C.B. et. al. (2017) *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa. Di Desa Landungsari Kecamatan Dau, Kabupaten Malang*. *Jurnal Administrasi Publik* (2:1 hal.1068-1076). Diakses pada <https://administrasiipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/189/169>
- Rumaini (2019). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam di (Studi Desa Margodadi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*. *Diss. UIN Raden Intan Lampung 2019* diakses pada <https://repository.radenintan.ac.id/7641/1/Skripsi>
- Rusdiana Q. (2019). *Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengembangan potensi ekonomi lokal sebagai pilar perekonomian desa Pujo Kidul kecamatan Pujo Kabupaten Malang* *Diss. IAIN Tulungagung 2019* diakses pada: <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/10453>
- Siallagan, D.Y. Prestoroika, E. Tandra, R. (2023) *Evaluasi Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Jurnal Penelitian sosial dan Politik*. 12(2:309-323) diakses pada <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar/article/view/4062>
- Sihombing (2023) *evaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) didesa Lintong Nihuta Kecamatan kabupaten Toba*. *Jurnal Professional Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* (1/62023: 7-14) P-ISSN:2407-2087. Di akses pada <https://jurnal.unived.ac.Id/indexs.php/prof/article/viewfile/3516>.

Ulumiyah, I. Gani, A.J.A. Mindarti., L.I. *Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa, Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1, (5:3). Di akses:
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php./JAP/article/download/20731/20409>

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
Peraturan Menteri dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor Tahun 2014 tentang desa

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan undang-undang Mikro (LKM)